

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang di turunkan oleh Allah kemuka bumi untuk menjadi *rahmatan lil' alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai tantangan pada setiap zaman.¹

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhannya, tetapi mengatur masalah muamalah yaitu hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali dibidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat di pisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Semua kebutuhan tersebut tidak dapat diperoleh secara gratis tetapi harus di usahakan dengan benar dan sah. Dan telah menjadi sifat alami manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena merupakan fitrah jika

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 4

kemudian manusia bekerja untuk memperoleh harta demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup.

Zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang di ungkapkan dalam berbagai Hadist Nabi SAW. Sehingga keberadaannya di anggap sebagai *ma'lum minad-diin bid-darurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertical atau *hablum minallah* dan dimensi horizontal atau *hablum minannas*. Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Di sisi lain zakat juga merupakan ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping nilai-nilai sepirtual.

Dari zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai pada zaman sahabat-sahabat yang pemerintahannya sangat mempertahitakn zakat. Hal itu didukung dengan al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Oleh karena itu Khalifah Abu Bakar *as-Siddiq* bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain. Salah satu

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.1-2

dari berbagai kedurhakaan adalah pelaksanaan riba yang dapat menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, jika akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.³

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu *pertama*, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. *Kedua*, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. *Ketiga* kemiskinan struktural, karena berbagai praturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin, kebijakan dalam ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran agama Islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh.⁴

Zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁵

Dalam istilah ekonomi zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer

³ Edi Bahtiar, *produktivitas Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009), Hlm. 141

⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Hlm. 209

⁵ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003) Hlm. 3

kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seorang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi.

Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalamnya dalam bentuk ekonomi.⁶ Dalam demensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Zakat didayagunakan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak.⁷

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendaya gunaan zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan

⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), Hlm. 20

⁷ Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fiqih dan Perundang-undangan*, (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010), Hlm. 18

sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empiric dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.⁸

Pemberdayaan umat Islam di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penganut Agama Islam yang menjadi mayoritas di Negeri ini tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat atas kewajiban sebagai umat Islam, peran zakat sangatlah penting dalam pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam dan perekonomian di Indonesia, kewajiban berzakat merupakan bentuk kesadaran diri.⁹

Ajaran Islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah tujuan zakat itu sendiri juga dari aspek pengelolaan, pemungutan dan penyaluran. Demikian pula secara historis semenjak nabi dan pemerintahan Islam zakat merupakan persoalan yang urgen untuk diatur.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 2, 2005), Hlm. 189-190

⁹ Muhamad Daut Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1999), Hlm. 15

Sejalan dengan perkembangan dan pemikiran di kalangan umat Islam dan perjuangan untuk membumikan Islam kedalam kehidupan bermasyarakat masalah ini kemudian di bakukan dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Ketika undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini di tetapkan dan di berlakukan. Masyarakat berharap banyak bahwa zakat itu akan lebih di efektifkan dalam pengambilan maupun pendistribusianya. Konsekuensi undang-undang itu adalah mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normatif hal ini sejalan dengan undang-undang tersebut.¹⁰

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cemat seperti mengkaji penyebab kemiskinan. Ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memperdayakan ekonomi penerimaannya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetapi, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

¹⁰ Didin Hfidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 103

Jika melihat perkembangan pembangunan ZIS di tanah air, maka sejak dekade 1990 telah tumbuh berbagai macam lembaga pengelola zakat yang berusaha mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya. Di antara lembaga yang menjadi pionirnya adalah Dompot Dhuafa Republika, sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) yang didirikan pada tanggal 2 Juli 1993. Sebagai sebuah lembaga zakat nasional, Dompot Dhuafa memiliki jaringan kerja yang sangat luas, meliputi 28 provinsi di seluruh Indonesia. Program-program yang ditawarkannya pun sangat variatif dan inovatif. Tulisan ini mencoba untuk menganalisa dampak dari program-program Dompot Dhuafa, terutama program pendayagunaannya, melalui sebuah kajian dan penelitian yang bersifat empirik.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga atau Badan Amil Zakat karena LAZ/BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerimaan zakat memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Irfan Syauqi Beik menjelaskan dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak, sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat sendiri, telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh

semangat berbagi dan memberi. Yochai Benker, seorang professor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa perusahaan yang meningkatkan produksi dalam ekonomi. Ia bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya.¹¹

Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu institusi zakat, infaq dan sedekah. Karena secara *cultural* kewajiban zakat, dorongan berinfaq dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia secara ideal dapat terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktifitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotik zakat termasuk didalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.¹²

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian untuk mengetahui apakah penyaluran dana zakat berpengaruh terhadap pendapatan para penerima zakat (mustahiq). Peneliti akan menggunakan sampel para

¹¹ Irfan Syauqi Beiq, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan Volume. II, 2009. Hlm. 2

¹² Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta: Nusa Madani, 2002) Cet. II, Hlm. 3

mustahik yang terdaftar di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017. Dimana peneliti menggunakan data dari BAZNAS dikarenakan BAZNAS merupakan lembaga resmi pemerintah dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, BAZNAS dibentuk atas dasar keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.¹³ Dengan demikian, BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang bisa dipercaya untuk mengelola dana zakat yang ada. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Seyogyanya, peranan Baznas Kota Yogyakarta sudah dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu saat ini penyaluran zakat dari lembaga zakat masih terbilang sangat kurang produktif, dari beberapa fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan banyaknya mustahik yang belum bisa memanfaatkan zakat yang diterima secara efektif. Mustahik seringkali hanya menerima zakat untuk membeli kebutuhan ataupun untuk dikonsumsi dalam jangka pendek.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

¹³ <http://pusat.baznas.go.id>, diakses pada tanggal 05/02/2018, Pukul 18:45

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kota Yogyakarta?
2. Apakah dana zakat produktif yang disalurkan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan mustahik?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan peneliti yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di Baznas Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh dana zakat produktif yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktisi:

1. Teoritis

Dari Penelitian ini, diharapkan dapat melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat Nasional yaitu tentang analisi pengaruh zakat produktif

2. Praktisi

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang sedang diteliti serta memberikan mampaat serta memberikan konstribusi keilmuan bagi semua kalangan baik mahasiswa, dosen dan seluruh kalangan aktivitas akademik dalam bidang penyaluran zakat

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama

c. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap badan penghimpun dana zakat supaya bisa mengoptimalkan dana zakat.